

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Diyah dan Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka dapat menimbulkan dugaan bahwa nilai perusahaan dapat meningkat jika kepemilikan manajemen meningkat. Kepemilikan manajemen yang besar akan efektif untuk mengawasi aktivitas perusahaan. Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menciptakan nilai perusahaan yang tinggi.


Kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen

(Purwaningtyas, 2011). Kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajer.

Dalam Siallagan dan Machfoedz, (2006) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Kepemilikan manajemen tidak hanya terhadap nilai perusahaan, tetapi juga berhubungan dengan saham. Maka dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dapat dipandang baik dalam menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga permasalahan yang timbul antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seseorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.

2.1.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak pengendali manajer perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh lembaga, maka mekanisme kontrol manajemen kinerja akan lebih efektif (Mukhtaruddin *et al.*, 2014). Dengan demikian, semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Selain itu, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajemen sehingga dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.




Perdana dan Raharja (2014) menyebutkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen monitoring ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham. Dalam hubungannya dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual (Rupilu, 2011).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2.1.3 Komite Audit

Komite audit dapat diartikan sebagai komite yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar




belakang akuntansi dan keuangan demi terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance*. Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan.

Keberadaan komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Hal ini karena berhubungan dengan fungsi komite audit untuk pengawasan integritas laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris yang antara lain meliputi:


1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan prinsip – prinsip GCG yang pada akhirnya dapat membatasi atau bahkan mencegah terjadinya kecurangan dalam



perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM – LK No: Kep – 643/BL/2012 komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:


1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;



6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam Effendi (2016:59-60) Komite audit hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan komisaris, direksi, maupun auditor internal dan eksternal. Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, serta auditor internal dan eksternal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan rapat internal secara rutin dengan dewan komisaris dan manajemen.


Rapat rutin dengan dewan komisaris untuk melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala, sedangkan rapat rutin dengan manajemen untuk membicarakan semua pokok-pokok persoalan yang dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non finansial organisasi secara “terbuka” sehubungan dengan perannya untuk mengawasi *Corporate Governance*.



2.1.4 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) atau pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan disamping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri (Davis dan Frederick, 1992:393). Menurut lingkaran studi CSR Indonesia, CSR adalah upaya sungguh – sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Nurdizal, 2011 : 15).

CSR merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, seandainya tidak, akan berakibat tidak baik pada perusahaan itu sendiri. Di sini terlihat bahwa CSR dilaksanakan masih sebagai hal yang perlu bukan suatu kewajiban atau suatu peraturan yang diharuskan. Di Indonesia pelaksanaan CSR merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan. Hal tersebut diatur dalam UU Perseroan. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.



Intinya tanggung jawab social perusahaan adalah kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Disamping kegiatan bisnis yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri dengan tetap mematuhi hukum dan prinsip-prinsip ekonomi. Dengan kata lain, organisasi yang tumbuh didalam masyarakat dianjurkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan bagi diri sendiri, namun juga memikirkan berbagai kepentingan masyarakat dan lingkungannya dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kehidupan sosial.

Ada 4 komitmen dalam *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawabsosial) menurut Pearce dan Robinson (2014) :

1. Tanggung Jawab Ekonomi (*Economic Responsibilities*)

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab sosial yang paling mendasar. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan, perusahaan harus memaksimalkan laba. Dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi, perusahaan juga dapat bertanggung jawab secara sosial dengan menyediakan pekerjaan yang produktif bagi angkatan kerja, membayar pajak untuk pemerintah lokal, negara bagian dan federal.

2. Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibilities*)

Tanggung jawab ini mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Gerakan lingkungan hidup memiliki dampak terhadap undang-undang bisnis. Gerakan ini membuat undang-undang perlindungan lingkungan yang

sudah ada ditegakkan dengan lebih dan mendorong diberlakukannya undang-undang baru yang lebih komperhensif, seperti undang-undang Kebijakan Lingkungan hidup Nasional (*National Environmental Policy Act*) yang ditujukan untuk melindungi keseimbangan ekologi di AS dan membuat perlindungan lingkungan hidup sebagai sasaran kebijakan pemerintah federal.

3. Tanggung Jawab Etis (*Ethical Responsibilities*)

Tanggung jawab ini mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Perusahaan diharapkan untuk berperilaku secara etis

4. Tanggung Jawab disreksi (*Discretionary Responsibilities*)


Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab secara sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis. Tanggung jawab ini mencakup aktivitas hubungan masyarakat, manajer berusaha memperkuat citra perusahaan, produk serta jasa mereka dengan mendukung gerakan yang bermanfaat. Bentuk tanggung jawab disreksi ini memiliki dimensi layanan mandiri.

2.1.5 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. Menurut Keown, (2008:149) nilai pasar adalah nilai yang berlaku dipasaran. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan

meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris.

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisi sebagai nilai pasar, seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurlela dan Islahudin (2008), karena nilai perusahaan dapat memberi kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris. Samuel (dalam Nurlela dan Islahudin, 2008) menjelaskan bahwa *enterprise value* (EV) atau dikenal juga sebagai *firm value* (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan Wahyudi (dalam Nurlela dan Islahudin, 2008) menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli jika perusahaan tersebut dijual. Dalam penilaian perusahaan terkandung unsur proyeksi, asuransi, perkiraan, dan *judgment*. Ada beberapa konsep dasar penilaian yaitu nilai ditentukan untuk suatu waktu atau periode tertentu, nilai harus ditentukan pada harga yang wajar, penilaian tidak dipengaruhi oleh kelompok pembeli tertentu. Tujuan utama perusahaan berdiri adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Bila harga saham meningkat berarti nilai perusahaan meningkat dan kesejahteraan pemilik meningkat. Tujuan utama perusahaan yang telah *go public* adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham guna mempengaruhi nilai perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik



jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 1: Telaah Penelitian Terdahulu


No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Alat Analisis	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	ISNIN HARIATI DAN YENEY WIDYA RIHATININ GTYAS (2015)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan	Regresi Linear Berganda	Bursa Efek Indonesia	Analisis tentang Kepemilikan Institusional dan Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
2	Fachrur Dian Rika Lidyah (2012)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusi terhadap	Regresi Linear Berganda	Bursa Efek Indonesia	Analisis tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

		Nilai Perusahaan Tambang Batu Bara yang Terdaftar Di BEI			Analisis tentang kepemilikan institusional berpengaruh signifikan ke arah positif, sehingga kepemilikan institusional dapat meningkatkan nilai perusahaan
3	Elva Nuraina (2012)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)	Regresi Linear Berganda	Bursa Efek Indonesia	Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
4	Febrina Wibawati Sholeka Dan Lintang Venusita (2014)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, Firm	Regresi Linear Berganda	Bursa Efek Indonesia	Hasil analisis menunjukan bahwa kepemilikan manajerial dan CSR

		Size dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai perusahaan Pada Perusahaan High Profil Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia			berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan
5	UMMI ISTI'ADAH (2015)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening	Regresi Linier	Bursa Efek Indonesia	Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, Analisis tentang komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
6	Komang Fridagustina Adnantara (2014)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan	Regresi Linier Berganda	Bursa Efek Indonesia	Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh


					tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
--	--	--	--	--	--

2.3 Model Penelitian



2.4 Model Teori

Berdasarkan uraian teori dapat ditetapkan model teorinya sebagai berikut:



2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap Nilai Perusahaan
Menurut Dian dan Lidyah Kepemilikan Manajemen berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan hal ini disebabkan karena kepemilikan Manajerial belum dapat dipandang sebagai mekanisme yang tepat untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Manajer biasanya akan mengedepankan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan perusahaan. Penelitian Nurhayati dan Medyawati sejalan dengan penelitian Fridagustina. Akan tetapi, Sholekah dan Venusita (2014) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan yang artinya semakin tinggi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan karena proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajerial dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan yang nantinya dapat menyejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham sehingga manajemen akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan dan dapat menurunkan *agency cost* dan meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian Sholekah dan Venusita (2014) mendukung apa yang disebutkan dalam Prinsip-Prinsip OECD yaitu *agency cost* timbul karena adanya *agency theory*. Dengan adanya kepemilikan saham oleh Manajerial dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan manajemen serta

dapat mengurangi *agency cost*. oleh sebab itu hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₁: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Isti'adah (2015) meneliti bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini disebabkan karena pemilik investor mayoritas memiliki kecenderungan untuk melakukan kompromi dengan manajemen dan mengabaikan kepentingan investor minoritas. Tindakan manajemen atas kebijakan yang tidak optimal dan cenderung mengarah pada kepentingan pribadinya mengakibatkan strategi aliansi pihak manajemen dan investor institusional ditanggapi negatif oleh pasar.

Hariati dan Rihatiningtyas (2015) menyebutkan bahwa kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini dikarenakan rendahnya persentasi kepemilikan institusional tidak dapat secara maksimal untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, apabila pengawasannya tidak maksimal, manajemen akan melakukan keputusan-keputusan yang memakmurkan dirinya sendiri, sehingga kemakmuran pemegang saham diabaikan, hal ini akan direspon negatif oleh pasar dan dapat menurunkan nilai perusahaan.

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian Isti'adah (2015) menyebutkan Kepemilikan Institusional dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan, hal itu disebabkan karena Kepemilikan Institusional yang ada adalah pemilik sementara (*transfer owner*) yang hanya berfokus pada laba

sekarang, jika perusahaan dirasakan tidak menguntungkan, maka investor akan menarik sahamnya secara besar-besaran. Para pemegang saham mempunyai tujuan utama meningkatkan kesejahteraannya, yaitu mengharapkan pengembalian dalam bentuk deviden maupun *capital gain*. Dengan pengembalian deviden yang lebih besar akan mengurangi sumber dana intern yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan yang nantinya akan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri.

Penelitian Nuraina (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga *agency cost* yang terjadi di dalam perusahaan akan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga dapat semakin meningkat. Penelitian Nuraina membenarkan apa yang dikatakan oleh Buchholz mengenai *Traditional Mode* yang menyatakan bahwa pemegang saham mempunyai hak dan kekuasaan untuk mengawasi jalannya perusahaan, hal ini untuk memastikan bahwa kekayaan yang mereka berikan kepada perusahaan digunakan untuk memajukan kepentingan mereka. Dengan adanya pengawasan dari pemegang saham institusi, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan tentunya nilai perusahaan akan ikut meningkat. Karena beragamnya hasil pengujian pengaruh kepemilikan Institusional terhadap nilai perusahaan, maka hipotesis pada penelitian ini adalah

H2: Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

2.5.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil Penelitian Hariarti dan Rihatiningtyas (2015) mengungkapkan bahwa Komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai

perusahaan, hal ini disebabkan karena komite audit bukanlah menjadi salah satu faktor penentu untuk meningkatkan efektifitas fungsi komite audit, khususnya yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan. Frekuensi pertemuan yang tinggi akan menyebabkan intensnya pembicaraan mengenai benturan kepentingan tersebut, sehingga pasar menganggap keberadaan komite audit bukanlah faktor yang mereka pertimbangkan dalam mengapresiasi nilai perusahaan.

Berbeda dengan hasil penelitian Isti'adah (2015) yang menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan karena keberadaan Komite Audit serta perannya dalam mengadakan rapat secara periodik dalam mendiskusikan isu-isu signifikan dapat menambah kepercayaan investor untuk menanam saham di perusahaan tersebut.

Hasil penelitian Isti'adah selaras dengan apa yang dikatakan Effendi (2016) bahwa dengan diadakan rapat secara rutin dan berkala, Komite audit dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam bidang finansial maupun non finansial. Banyaknya rapat yang diadakan komite audit dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat atas perusahaan tersebut. Oleh sebab itu hipotesis pada penelitian ini adalah :

H3 : Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.5.4 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan

Hasil penelitian Dian dan Lidyah (2012) menemukan bahwa CSR berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini disebabkan karena pengungkapan CSR sebuah perusahaan belum tentu dapat

meningkatkan nilai perusahaan dan perusahaan yang tidak meningkatkan nilai perusahaannya belum tentu memiliki nilai perusahaan yang rendah. Hal ini terjadi karena apa yang dijalankan didalam CSR tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sekitar, sehingga yang apa yang dilakukan oleh perusahaan belum mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar

Penelitian Dian dan Lidyah tidak sejalan dengan penelitian Fridagustina (2014) Sholeka dan Venusita (2014) yang menyatakan bahwa meningkatnya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh Perusahaan, akan menciptakan citra yang baik terhadap perusahaan sehingga investor akan melihat hal ini sebagai hal yang positif untuk berinvestasi di perusahaan tersebut disamping itu apabila perusahaan manufaktur mampu memperhatikan pengelolaan lingkungannya, maka keberadaan perusahaan tersebut akan direspon positif oleh masyarakat, sehingga citra/*image*-nya meningkat yang akan diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Pearce dan Robinson mengenai komitmen dalam *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial) yang dituang dalam Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibilities*) dimana Perusahaan mempunyai kewajiban dalam mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis, khususnya tanggung jawab dalam perlindungan lingkungan, karena dengan dilakukannya tanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan akan mendapatkan citra (*Image*) yang positif dari masyarakat luas dan dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu hipotesis pada penelitian ini adalah :

H4 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.